

## **PENGATURAN PENGUATAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI**

**Meri Yarni<sup>1</sup>, Irwandi<sup>2</sup>, Netty<sup>3</sup>, Nyimas Arfa<sup>4</sup>, Rifqi Febrian<sup>5</sup>**  
Email: meri\_yarni@unja.ac.id

### **RINGKASAN**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan bagaimana Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Peneliti ini bersifat empiris yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian melihat kenyataan yang ada. yaitu penelitian ini memberikan gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Kendala apa saja yang dihadapi pengelola Bumdes dan pemerintah terbawah (kepala desa beserta aparatnya dan Badan Perwakilan Desa) dalam pengelolaan tersebut. Data yang digunakan adalah data primer Data primer yaitu data yang didapat dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara (*interview*) dengan pihak yang dipandang berkompeten, melalui tanya jawab secara langsung tertuju pada para responden dengan menggunakan tuntunan wawancara yang ditujukan kepada narasumber langsung sebagai pemberi informasi sehingga dapat diketahui pendapat atau tanggapan, keyakinan, motivasi serta cita-cita dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dan studidokumen, dimana dengan cara mengumpulkan data dengan mencatat dokumen atau arsip terkait permasalahan yang akan dikaji. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa yang dilakukan dengan deskriptis analisis. Hasil penelitian bahwa Kepala Desa dalam pengelolaan Bumdes di Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan secara baik serta benar karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan secara formal sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang belum sempurna, Bumdes diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi dan berdampak pada peningkatan sumber pendapatan asli Desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih optimal dengan berdasarkan pada pengaturan yang kuat.

**Kata Kunci:** Pengaturan, Pengelolaan, Bumdes

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Pemerintahan Daerah memerintahkan bahwa dalam realisasi pelaksanaan pemerintahan daerah dibutuhkan perhatian dan motivasi dari pejabatnya (baik pemda ataupun pemdes). Sebagai pelaksana undang-undang pemerintahan daerah maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pemerintah desa harus dapat: (1) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya, (2) mengembangkan sumber pendapatan desa dan perwujudan pembangunan secara partisipatif, (3) mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.<sup>1</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Keberadaan BUMDES diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Sebagai pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*), sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial

Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berstandar pada potensi asli desa.<sup>2</sup>

Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah provinsi yang ada di Indonesia yang terdiri atas 9 kabupaten dan 2 kota. Salah satunya adalah Kabupaten Muaro Jambi ' Kecamatan Maro Sebo salah satu kecamatan

---

<sup>1</sup> Silahudin, *Kewenangan Desa Dan Regulasi desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia) 2015.

<sup>2</sup> Seyla Wulandari Jacob, "Peran Kepala Desa Wori Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Perikanan Laut", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2012.

dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang secara geografis wilayah . Wilayah Kecamatan Maro Sebo dibelah oleh Sungai Batang Hari mempunyai luas wilayah 261,47 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk 21.264 jiwa, Desa-desa dalam wilayah kecamatan Maro Sebo belum semua desa membentuk Bumdes, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang sumber pendapatan desa, Pasal 107 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain, dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang prinsip dasar pengaturan desa, yaitu: keberagaman, kebersamaan, kegotong royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Artinya penyelenggaraan pembangunan desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi kajian utama dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun rumusan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: Apa Urgensi pengaturan penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Bagaimana Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Maro Sebo.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang didalamnya terdapat desa-desa yang memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan Badan Usaha Milik Desa. . Pendekatan Penelitian adalah Yuridis Empiris, yaitu dengan mempelajari terlebih dahulu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian melihat kenyataan mengenai urgensi dan eksistensi Badan Usaha Milik Desa..

Sumber data dalam penelitian ini adalah Data primer yaitu data yang didapat dengan melakukan penelitian di lapangan melalui wawancara (*interview*) dengan pihak yang dipandang berkompeten, yaitu pemerintah desa dan pihak terkait lainnya dan Data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu literatur/buku, dokumen dan juga peraturan-peraturanyang berkaitan dengan bahasan dan diolah dan dianalisa yang dilakukan dengan deskriptis analisis, artinya memaparkan ketentuan serta pelaksanaannya dengan tujuan agar dapat memperoleh kejelasan dan akhirnya mencapai suatu kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Urgensi Pengaturan Penguatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi**

BUMDes akan memberikan kekuatan besar untuk laju perkembangan perekonomian, hal ini bisa terwujud jika BUMDes menjalankan fungsinya sebagai Fasilitator, Mediator, Motivator dan Dinamisator dalam aktifitas masyarakat. Berhasil atau tidak keberadaan BUMDes dalam memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari manajemen pengelolaan yang benar. Pentingnya suatu manajemen untuk suksesnya organisasi yang dijalani dan bisa dilaksanakan sesuai tujuan awal yang ingin dicapai oleh suatu organisasi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan keterangan terhadap manajemen pengelolaan BUMDes Sumber Rezeki di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi sebagai tolak ukur kinerja BUMDes adalah sebagai berikut

- a. Planing ( Perencanaan)** meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan, pekerjaan untuk memilih sasaran, prosedur dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan di masa yang akan datang. Penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pendirian usaha milik desa tidak lain hanyalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan sebagai salah satu

sumber masukan keuangan desa itu sendiri. Dalam pendirian BUMDes Sumber Rezeki yaitu bertujuan mengangkat ekonomi masyarakat Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi sekaligus menciptakan sumber pendapatan asli desa (PAD) dengan cara memberdayakan potensi pertanian.

Menurut Bapak Iskandar MY (Kepala Desa Danau Kedap) , mengenai target pembentukan BUMDes Sumber Rezeki yaitu sebagai berikut <sup>3</sup>

Pembentukan program usaha desa ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. kalau ekonominya sudah mencukupi ataupun, nanti akan berimbas ke yang lainnya. Seperti pembangunan tempat tinggal yang bagus, anak2 bisa sekolah lapangan kerja bertambah. Kalo bagi mereka yang sudah punya usaha yang memadai mungkin tidak menghiraukan peluang dari BUMDes ini, memang sasaran dari dibentuknya usaha milik desa ini bagi mereka yang mempunyai ekonomi yang tidak memadai, karna bagi saya selaku kepala desa, sebagian besar kondisi ekonomi masyarakat memang butuh perhatian dari desa.

- b. **Pengorganisasian (*organizing*)** adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya yang tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. *Organizing* bertujuan untuk memberikan ketepatan dalam penugasan yang spesifik menurut kemampuan dan keahlian mereka dalam bagian pekerjaan yang tersedia. Dalam pengorganisasian pengurus BUMDes Sumber Rezeki sudah dilaksanakan dengan pembagian tugas, supaya pekerjaan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Iskandar MY, Kepala Desa Danau Kedap sebagai berikut.<sup>4</sup>

struktur BUMDes tidak ambil dari aparat desa, tapi pemilihannya ditunjuk melalui musyawarah desa dan keberadaannya kita berikan SK kepala Desa. Sekarang pengurusnya ada 3 orang, yaitu sekretaris, bendahara dan ketua. Kemudian dalam menunjuk pengurusnya kita cari orang yang bisa bertanggung

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan bapak Sugiharto Selaku kepala Desa Kasang Kota Karang Tanggal 12 mei 2020

<sup>4</sup> Wawancara Bapak Iskandar MY, Kepala Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi .

jawab dengan pekerjaannya, disamping itu kerja mereka nanti tidak lepas dari pengawasan aparat desa, secara khususnya yaitu kasi pelayanan yang membidangi pelayanan masyarakat seperti pendampingan BUMDes, PKK termasuk didalamnya kelompok tani.

- c. **Actuating (Pelaksanaan)**, Perencanaan dan pengorganisaian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Semua sumber daya yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja yang dibuat. Dalam pelaksanaan Internal program BUMDes Sumber Rezeki dapat dikatakan berjalan dengan baik. Sasaran utama dalam pelaksanaan program BUMDes ini yaitu masyarakat, tanpa masyarakat program-program yang sudah dibuat tidak akan berjalan. masyarakat melaksanakan program ini sesuai dengan program kerja yang sudah dibuat oleh pengurus BUMDes. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dalam mensejaterakan masyarakat BUMDes menawarkan kebutuhan pertanian yang dibutuhkan masyarakat petani tentunya berdasarkan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak BUMDes yang menepatkan posisi mereka sebagai penggerak perekonomian masyarakat.
- d. **Controlling (Pengawasan ujuannya)** Agar pekerjaan sesuai dengan visi, misi aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi hingga audit. Dalam pengelolaan BUMDes Sumber Rezeki Desa Danau Kedap ditemukan manajemen pengawasan dalam pelaksanaannya yaitu keberlansungan program ini diawasi oleh kasi pelayanan Desa Danau Kedap . Hal ini disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Danau Kedap dalam wawancara yang peneliti lakukan sebagai berikut:<sup>5</sup>

Dalam BUMDes ini secara teknis diawasi oleh aparat pemerintahan desa yaitu bagian kasi pelayanan yang membidangi masalah pelayanan terhadap masyarakat seperti pembinaan bumdes, pkk, kelompok tani. Misalnya pengadaan pelatihan atau mendatangkan ahlinya kesini untuk langsung praktek lapangan.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan. Bapak Iskandar MY, Kepala Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

## **Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi**

Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDES dengan memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Tapi kenyataannya unit usaha di Desa Danau Kedap tidak memprioritaskan sumber daya alam yang ada. Dari ke Sembilan unit usaha BUMDES hanya 2 usaha yang dijalankan Bumdes Sumber Rezeki Desa Danau Kedap yaitu : yaitu unit usaha pengelolaan peyediaan Gas Elpiji 3 Kg dan unit usaha took pertanian.

### **a. Unit Usaha Penyediaan Gas LPG 3 Kg**

.Menurut pendapat bapak Iskandar MY selaku Kepala Desa Danau Kedap :

“kami membuka pangkalan gas LPG agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat yang kadang sangat langka di kalangan Desa Sumpersari. Apalagi pada saat menginjak bulan ramadhan harga gas LPG 3 Kg bisa mencapai Rp. 35.000,00 – Rp. 40.000,00 karena sangking banyaknya kebutuhan gas LPG yang digunakan lebih banyak di banding stok yang ada”<sup>6</sup>

Dari penjelasan bapak Iskandar MY di atas penyediaan gas LPG di Desa Danau Kedap sangat diperlukan masyarakat dan bisa dibilang salah satu kebutuhan pokok. Seperti yang dikatakan oleh bapak Husin selaku warga setempat yang menyatakan bahwa Dari penjelasan bapak Husin selaku warga Desa Danau Kedap seharusnya BUMDES Sumber Rezeki tidak menjual gas LPG 3 Kg kepada warga desa lain karena warga setempat sangat membutuhkan. Keberadaan unit usaha pangkalan Gas LPG 3 Kg di Desa Danau Kedap ada tiga pangkalan, setiap pangkalan ini tempatnya sangat berdekatan, sehingga warga dapat membandingkan harga pasaran setiap pangkalan.

### **b. Unit Usaha Toko Pertanian**

---

<sup>6</sup> *Wawancara* dengan Iskandar MY, Kepala Desa Danau Kedap, pada tanggal 19 Agustus 2022

Tujuan dari kios itu sendiri adalah untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan pertanian. BUMDes Sumber Rezeki Desa Danau Kedap dengan bentuk unit usaha toko pertanian yang menyediakan semua kebutuhan pertanian supaya mempermudah masyarakat petani dalam mendapatkan kebutuhannya. Seperti kutipan wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Iskandar MY Selaku Kepala Desa Danau Kedap sebagai berikut.<sup>7</sup>

“tujuan berdirinya BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat dan tidak boleh membunuh usaha serupa yang dimiliki masyarakat. kalau kita jual dengan harga yang murah kan otomatis masyarakat yang menjual barang yang sama tidak akan laku lagi. Jadi kita menjualnya dengan harga yang sama agar usaha masyarakat lainnya dengan jenis barang yang sama tetap berjalan”. khususnya dibagian harga sebenarnya sistem BUMDes ini sama saja, Cuma yang membedakan kita tidak membatasi masyarakat yang ingin ngutang asalkan benar-benar untuk kebutuhan pertaniannya dan setelah panen baru dibayar”. “saat ini sewa kios tidak lagi dijalankan oleh pemerintah desa melainkan dijalankan oleh BUMDES yang terdiri dari 6 (enam) kios yang masing-masing kios di kenakan biaya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya unit usaha ini dapat dirasa sangat membantu baik untuk pemasukan BUMDES maupun untuk masyarakat desa yang menyewa kios dengan harga perbulan lebih murah dibandingkan harus menyewa kios lainnya.

Menurut salah satu warga desa Danau Kedap, selaku salah satu penyewa kios menyatakan bahwa:

“saya sangat berterimakasih kepada BUMDES Sumbersari yang telah menyewakan satu kios untuk saya dengan harga yang cukup murah dibandingkan harga kios yang saya sewa sebelumnya. Dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbulan sangatlah membantu kami, apalagi untuk masyarakat menengah kebawah dengan harga segitu lebih meringankan masyarakat.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Suguharto, *ibid.*

<sup>8</sup> *Wawancara* dengan Bapak Iskandar MY, Kepala Desa Danau Kedap

<sup>9</sup> *Wawancara* dengan Bapak Nawirzal, Warga Desa Danau Kedap Penyewa Kios

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pembentukan BUMDes desa Danau Kedap sudah melakukan analisis terhadap potensi yang akan diberdayakan. Usaha BUMDes yang didirikan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Desa Danau Kedap yaitu potensi pertanian. Dengan perencanaan yang baik, maka keberadaan BUMDes Sumber Rezeki mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Danau Kedap. Dan pengelolaan BUMDes Sumber Rezeki mulai dari perencanaan awal ataupun dalam operasionalnya sebagai Toko Tani dapat disimpulkan bahwa aparat desa dan pengurus BUMDes baru mampu mewujudkan sebagai mana cita-cita awalnya. yaitu Usaha Gas Elpiji dan, toko pertanian,, hanya 2 unit usaha yang bisa dijalankan sebagai usaha BUMDes .

### **Saran**

Pelaksanaan program untuk memajukan ekonomi beserta meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Danau Kedap, BUMDes harus memberikan harga jual yang relatif murah, menyediakan lahan khusus sebagai pengembangan BUMDes karena mengingat masih adanya sebagian warga yang tidak memiliki lahan pertanian. Omset BUMDes dapat dimanfaatkan untuk melakukan penambahan unit usaha sesuai dengan potensi tersedia yang belum diberdayakan

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- A'an Efendi, Freddy Poernomo. (2016). *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penulisan Ilmu Hukum*. Mandar Maju
- H. Ishaq. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Juniarso Ridwan, Achmad Sodik. Sudrajat. (2017). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Ni'matul Huda. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.

Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sirajuddin, dkk. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.

### **Jurnal**

Agus Surono. "Peranan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa". *Jurnal Rechts Vinding, Vol 6 No. 3, 2017*.

Annisa Purwatiningsih. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Suatu Kajian dalam Kebijakan Program Dana Pembangunan Desa Wringin Anom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Negara Universitas Brawijaya, Vol. 2, 2007*.

Faradilla Ananda Safitri dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Yang Belum Berbadan Hukum (Studi Di Kabupaten Semarang)", *Diponegoro Law Review, Vol 5 No. 2, 2016*.

Hana Novia Wijaya. "Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa Yang Dikelola Sebagai Objek Jaminan", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol 3 No. 2, 2020*.

Zulkarnain Ridlwan. "Payung Hukum Pembentukan BUMDes", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 3, 2013*.

Zulkarnain Ridlwan, "Urgensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Perekonomian Desa", *Jurnal Fiat Justisia, vol. 8, Nomor 3, Juli-September, 2018*.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, *Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. PERDA Nomor 1 Tahun 2016. LDKTJT Tahun 2016 Nomor 1.

Republik Indonesia, *Badan Usaha Milik Desa*. PP Nomor 11 Tahun 2021. LNRI Tahun 2021 Nomor 21.

Republik Indonesia, *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. PP Nomor 43 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 123.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*. UU Nomor 11 Tahun 2020. LNRI Tahun 2020 Nomor 245.

Republik Indonesia, *UndangUndang Tentang Desa*. UU Nomor 6 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 7.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 244